


Izin Penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

No. SK : 503/154/DPMPTSP/2024

Persyaratan

1. Dokumen PERSyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 meliputi : 10. 11. 3. Manajemen dan Proses Pendidikan 14. susunan pengurus, program kerja, dll 15. Fotocopi akta lembaga yang di terbitkan notaris
2. A. Nomor Induk Berusaha
3. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen: Izin Lokasi Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
4. Data Permohonan izin Usaha
5. Laporan Hasil Penelitian dan / atau Pemeriksaan Zfisik (BA Lapangan)
6. Pengecekan KSWP
7. Hasil Studi kelayakan
8. Isi Pendidikan
9. Jumlah dan kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
10. Saprasi Pendidikan
11. Biaya Pendidikan
12. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
13. Manajemen dan Proses Pendidikan
14. susunan pengurus, program kerja, dll
15. Fotocopi akta lembaga yang di terbitkan notaris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh formulir izin di website www.dpmpptsp.madina.go.id atau dapat diambil di DPMPPTSP Kabupaten Mandailing Natal;
2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO).
3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin;
4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon;

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Hari pertama Menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan dan menyampaikan berkas permohonan kepada Tim Tekhnis untuk di verifikasi

Hari kedua Tim Tekhnis melakukan verifikasi dan dan evaluasi serta peninjauan lapangan dari hari ke dua sampai hari ke ke enam dan membuat Rekomendasi layak atau tidak di terbitkan izinnya

Hari ke tujuh, ke berdasarkan Rekomendasi dari Tim Tekhnis izin diterbitkan atau di tolak dan menyerahkannya kembali ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan PKBM(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara menyampaikan kepada Petugas Loker Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal .
2. Pengaduan secara tertulis disampaikan dengan cara :
 - A. Menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal dengan alamat Jalan Willem Iskander Dalam Lidang Panyabungan , Kode Pos 22978.
 - B. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan di Loker Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
 - C. Melalui Kotak Pengaduan di Kabupaten Mandailing Natal .
3. Pengaduan secara elektronik disampaikan dengan cara :
 - A. Email : dpmptsp.madina@gmail.com
 - b. [https:// www.dpmptsp.madina.go.id](https://www.dpmptsp.madina.go.id)
 - c. Layanan Telepon 0812 6443 0559